



**P U T U S A N**

**Nomor 1806 K/Pdt/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**ERNITA**, bertempat tinggal di Marambung Jorong Marambung, Kenagarian Baringin, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam,

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n:

**KHAIRUL DT. TAN MARAJO**, bertempat tinggal di Marambung Jorong Marambung, Kenagarian Baringin, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam,

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada pokoknya atas dalil-dalil:

- Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah yang terletak Marambung, Jorong Marambung, Kenagarian Baringin, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, dengan luas  $\pm 1$  Ha, yang diperkarakan sekarang ini adalah seluas  $\pm 10 \times 10 \text{ M}^3$ , dengan batas-batasnya sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Dt. Marajo Suku Caniago;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Dermawan Suku Koto Dt. Putiah;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya Matur - Palembayan;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Kaum Penggugat;
- Bahwa tanah tersebut di atas adalah tanah pusaka Tinggi Kaum Penggugat Suku Simabur dibawah Payung Panji Dt. Basandi Ameh, yang dulunya tanah

Hal. 1 dari 10 hal. Put. Nomor 1806 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berasal Nenek Penggugat yang bernama Kebang, Perempuan (Alm);

- Bahwa Nenek Kebang mempunyai anak sebanyak 5 (lima) orang yaitu:
  - Ami, Perempuan (Alm);
  - Dayah, Perempuan (Alm);
  - Danan, Laki-laki (Alm)
  - Nursaya, Perempuan (Alm);
  - Jalinus, Laki-laki (Alm);
- Bahwa yang bernama Ami mempunyai anak sebanyak 3 (tiga) orang yang bernama:
  - Dasian, Perempuan (Alm);
  - Nuan, Perempuan (hidup);
  - Suna, Perempuan (hidup);
- Bahwa Nursaya mempunyai anak sebanyak 2 (dua) orang yang bernama:
  - Mutti, Perempuan (Alm);
  - Tinur, Perempuan (Alm);
- Bahwa Penggugat adalah Mamak Kepala Waris dalam kaumnya;
- Bahwa di atas tanah yang diperkarakan tersebut, semula ada tanaman tebu yang telah ditebas oleh Ernita (Ta) sekarang Tergugat, pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2012, sekira pukul 10.00 wib, dan Penggugat telah melaporkan masalah ini kepada Angku Niniak Mamak Nan 10 Langgam Ninik Mamak Nan 10 di Jorong Marambung, dan dalam kesepakatan dan keputusan bersama, Sdr. Ernita (Ta) yang sekarang sebagai Tergugat, mengganti rugi tanaman tebu yang ditebasnya tersebut, dengan uang sebanyak Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saat sekarang ini pihak Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara kekerasan merampas sebahagian kecil tanah pusaka tinggi kaum Penggugat tersebut di atas dengan mendirikan bangunan rumah, Tergugat merampas sebahagian tanah Penggugat tersebut di atas seluas  $\pm 10 \times 10 \text{ M}^3$  yang terletak di Marambung, Jorong Marambung, Kenagarian Baringin, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, dengan luas  $\pm 1 \text{ Ha}$ , yang diperkarakan sekarang ini adalah seluas  $\pm 10 \times 10 \text{ M}^3$ , dengan batas-batasnya seperti yang diuraikan di atas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah ini kami sebagai Penggugat telah melaporkan juga Tergugat kepada KAN Marambung, dan salah satunya juga ke Pengadilan Negeri Lubuk Basung untuk penyelesaian masalah ini dan pihak Pengadilan Negeri Lubuk Basung menganjurkan masalah ini dibawa ke Pengadilan Negeri Lubuk Basung, maka inilah saya selaku Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Lubuk Basung ini;
- Bahwa Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, supaya menghukum Tergugat untuk mengembalikan tanah objek perkara seluas  $\pm 10 \text{ M} \times 10 \text{ M}$  kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan terbebas dari haknya dan hak orang lain, dan membongkar bangunan rumah yang dibangunnya;
- Bahwa tanah objek perkara yang dibangun dan dikuasai Tergugat tersebut adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat;
- Bahwa Penggugat mohon diletakkan Sita Tanah (*Conservatoir Beslag*) kepada tanah objek perkara yang dikuasai Tergugat karena diragukan itikad baik Tergugat tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Lubuk Basung agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Penggugat adalah Mamak Kepala Waris dalam kaumnya;
4. Menghukum Tergugat untuk membongkar bangunan rumah yang sudah dibangunnya dan menyerahkan tanah milik kami Penggugat dalam keadaan bebas dan kosong dari hak miliknya dan hak milik orang lain yang berada di atasnya, jika ingkar dapat dibantu dengan alat Negara (Polri);
5. Menyatakan Sita Tahanan (*Conservatoir Beslag*) kuat dan berharga;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Basung telah memberikan putusan, yaitu putusan Nomor 9/PDT.G/2013/PN.LB.BS., tanggal 20 November 2013 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. Nomor 1806 K/Pdt/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Penggugat sebagai Mamak Kepala Waris kaum suku Simabur dibawah payung ranji Dt. Basandi Ameh;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat membangun rumah ukuran 10 x 10 m di atas tanah pusaka kaum Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membongkar bangunan rumah yang sudah dibangunnya dan menyerahkan tanah milik Penggugat dalam keadaan bebas dan kosong dari hak milik Tergugat dan hak milik orang lain yang berada di atasnya, jika ingkar dapat dibantu dengan alat Negara (Polri);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini berjumlah Rp1.276.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk yang lain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan putusan Nomor 03/PDT/2014/PT.PDG., tanggal 27 Maret 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 23 April 2014 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 24 April 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 03/K/2014/PN.LB.BS., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Basung, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Mei 2014;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 12 Mei 2014, telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, oleh Penggugat/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 26 Mei 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Padang tanggal 27 Maret 2014 Nomor 03/K/2014/PT.PDG. yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri tanggal 20 November 2013 Nomor 09/Pdt.G/2013/PN.LB.BS. tanggal 20 November 2013 adalah putusan keliru, penuh pembohongan hukum dan pembodohan yang bertentangan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tata krama kehidupan yang hidup dan berlangsung di tengah-tengah masyarakat Minangkabau pada saat ini, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah membuat alasan-alasan yang bertentangan dengan kehidupan dan pola pikir masyarakat Minangkabau sehari-hari menyangkut penafsiran harta pusaka tinggi milik kaum yang bersangkutan pada umumnya, dan dipetikkan seutuhnya berbunyi:

- Bahwa berdasarkan Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh para pihak tidak ditemukan hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui dan dipertimbangkan, maka Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui dan sependapat serta membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun Majelis Hakim tingkat banding berbeda dalam mempertimbangkan keterangan, saksi Tergugat I Jasman yang menerangkan bahwa saksi mengetahui asal usul tanah objek sengketa dari cerita nenek moyang saksi bahwa objek sengketa adalah tanah pusaka tinggi Dt. Bungsu, sedangkan Kebang memperoleh hak pakai dari Dt. Bungsu, menurut Majelis Hakim tingkat pertama keterangan saksi seperti ini merupakan keterangan *Testomonium de auditu*, yang tidak dapat dianggap sebagai warih nan bajawek menurut Hukum Adat Minangkabau, sedangkan menurut Majelis Hakim tingkat banding warih nan bajawek tidaklah harus diperoleh pada waktu yang مخصوص untuk itu seperti dalam acara adat ataupun pada waktu akan naik haji seperti pertimbangan Hakim tingkat pertama, karena keterangan yang diterima seseorang sebagai warih nan bajawek dapat saja disampaikan oleh orang tua kepada anak-anaknya, tidak harus dalam upacara adat, cukup dari mulut ke mulut saja dari satu generasi ke generasi berikutnya

Hal. 5 dari 10 hal. Put. Nomor 1806 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan hal ini telah menjadi Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, lihat putusan Nomor 181 K/SIP/1973 tanggal 5 Mei 1977;

- Akan tetapi pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menerangkan keterangan saksi Jasmar tidak didukung oleh alat bukti yang lain, hanya ada satu alat bukti saja, sudah tepat dan benar sehingga putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 20 November 2013 Nomor 09/Pdt.G/2013/PN.LB.BS. dapat dipertahankan dan harus dikuatkan dalam tingkat banding;
- Pembohongan dan pembodoh-bodohan mana akan lebih terbukti, dimana keterangan saksi-saksi adalah juga termasuk dalam alat bukti alat bukti bukti bukan hanya berupa surat-surat saja, antara lain yang mendukung bantahan Tergugat/Pembanding adalah kesaksian dari:

1. Saksi G. Rangkayo Sutan antara lain menerangkan bahwa:

- Di atas tanah tersebut ada 2 (dua) buah rumah yaitu milik Penggugat dan milik Tergugat;
- Tergugat membangun rumah tersebut di atas tanah milik Dt. Bungsu;

2. Saksi Nursari antara lain menerangkan bahwa:

- Kebang memperoleh tanah dari Dt. Bungsu;
- Saksi mengetahui mengenai asal usul tanah objek perkara karena diberitahu oleh suami saksi;
- Pengganti Nurdin Dt. Bungsu adalah Rabaan;
- Tergugat adalah kemenakan Dt. Bungsu;

sedang:

Saksi Jasman sendiri antara lain telah menerangkan, bahwa:

- Di atas tanah objek perkara dibangun rumah oleh Tergugat;
- Saat ini yang menempati bangunan tersebut adalah si Ron atas izin dari Tergugat;
- Tanah objek perkara adalah tanah pusaka Dt. Bungsu;
- Saksi Kenal dengan Dt. Bungsu;
- Saksi tinggal di dekat objek perkara;
- Kebang memperolehnya karena Hak Pakai dari Dt. Bungsu dengan cara Adat Diisi Limbago Dituang;
- Hingga saat ini belum dilaksanakan Adat Diisi Limbago Dituang;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika Adat Diisi Limbago Dituang belum dilaksanakan, maka setelah pemakai tanah meninggal dunia, tanah harus dikembalikan kepemilikannya;
  - Hingga saat ini tanah belum dikembalikan kepada Dt. Bungsu;
  - Saksi mengetahui asal usul tanah dari cerita nenek moyang saksi (catatan: berarti saksi mengetahui objek perkara sudah sangat-sangat lama sekali sebagaimana usianya kini);
  - Tergugat membangun rumah tanpa meminta izin sebelumnya karena Tergugat membangun rumah di atas tanah miliknya yaitu Dt. Bungsu;
- Pembohongan dan pembodoh-bodohan mana akan lebih terbukti dan melumpuhkan dalil gugatan Penggugat/Terbanding, dimana keterangan kesaksian dari saksi-saksi Penggugat/Terbanding yang bernama:
1. Saksi Nurafni antara lain menerangkan:
    - Bahwa yang menguasai objek perkaralah Tergugat;
    - Bahwa saksi mendengar cerita dari nenek saksi bahwa Kebang memperoleh tanah karena Malako (seharusnya ditulis Malakok bukan Malako) kepada Angku Tuo Bungsu (catatan Malakok artinya Orang Pendatang mengaku bermamak kepada mamak/kaum Tergugat/Pembanding, kini Pemohon Kasasi);
    - Bahwa Tuo Bungsu adalah mamak dari Tergugat;
  2. Saksi Dahniar antara lain menerangkan bahwa:
    - Bahwa saksi tidak tahu batas-batas objek perkaralah tersebut;
    - Bahwa Kebang memperoleh tanah dari Angku Tan Bungsu;
  2. Bahwa Pengadilan Tinggi Padang tanggal 27 Maret 2014 Nomor 03/K/2014/PT.PDG. yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 09/Pdt.G/2013/PN.LB.BS. tanggal 20 November 2013 adalah benar-benar putusan keliru yang penuh kebohongan hukum sebagai bukti Pengadilan Tinggi Padang tidak ada mempelajari isi putusan Pengadilan Negeri dengan teliti dan benar-benar sesuai dengan hukum dan keadilan sebagaimana Lambang Cakra yang diagung-agungkan, untuk itu disalinkan dengan seutuhnya pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang tertuang pada halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 09/Pdt.G/2013/PN.LB.BS. alenia ke-2 (dua) dari atas yang berbunyi:

Hal. 7 dari 10 hal. Put. Nomor 1806 K/Pdt/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil pokok gugatan Penggugat yaitu mengenai asal usul tanah diperoleh dari nenek moyang Penggugat yang bernama Kebang, namun dalil pokok gugatan ini telah diakui oleh Tergugat, hanya saja Tergugat mendalilkan bahwa tanah objek perkara berasal dari Ninik Mamaknya (Datuk Bungsu Suku Koto) dengan cara dipinjam oleh Kebang, maka selanjutnya Tergugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil pokok jawaban Tergugat yaitu mengenai Kebang memperoleh tanah objek perkara karena meminjam dari Dt. Bungsu serta mengenai objek perkara adalah tanah pusako kaum Dt. Bungsu;

dikaitkan dengan:

- Pertimbangan hukum-pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang tertuang pada halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 09/Pdt.G/2013/PN.LB.BS. alenia ke-2 (dua) dari atas bersambung ke halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 09/Pdt.G/ 2013/PN.LB.BS. disalinkan seutuhnya yang berbunyi:
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
  1. Bahwa Penggugat menyatakan mempunyai tanah dengan luas  $\pm 1$  Ha yang merupakan Tanah Pusako Tinggi Kaum Penggugat Suku Simabur dibawah payung panji Dt. Basandi Ameh yang dulunya tanah tersebut berasal dari nenek Penggugat yang bernama Kebang, adalah keliru bahkan bohong sama sekali, sehingga patut dipertanyakan;
  2. Dari keterangan ninik mamak yang bersepadan langsung dengan tanah tersebut adalah pusako kaum Dt. Bungsu Pasukuan Koto, yang mana saya adalah ahli warisnya, yang dahulunya dipinjam oleh kemenakan Dt. Basandi Ameh yang bernama Kembang (seharusnya diketikkan Kebang bukan Kembang);
  3. Bahwa di atas tanah yang diperkarakan tersebut semula ada tanaman tebu yang ditebas oleh saya pada hari Selasa 10 Januari 2012 adalah tidak benar. Oleh sebab itu perlu saya jelaskan bahwa yang terjadi adalah pada tanggal 9 Januari 2012 saya menemui Penggugat untuk menyampaikan bahwa terhadap tanah yang sudah kosong tersebut agar jangan digarap lagi karena saya akan mendirikan bangunan di





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah tersebut dengan dasar seperti yang telah saya uraikan di atas. Namun pada hari Selasa pagi tanggal 10 Januari 2012 saya mendapati kenyataan bahwa tanah yang kosong tersebut ditanami Penggugat dengan bibit tebu, karena kesal merasa dilecehkan oleh Penggugat maka saya mencabut dan membuang bibit tebu yang baru ditanam oleh Penggugat. Dari laporan Penggugat kepada Ninik Mamak Nan 10 Marambung, maka lahirilah keputusan sidang Kerapatan Adat Ninik Mamak Nan 10 Marambung seperti terlampir;

4. Bahwa saat ini pihak saya telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara kekerasan merampas sebagian kecil tanah Pusako Tinggi kaum Penggugat seluas 10 x 10 M<sup>3</sup> (yang oleh Penggugat ditulis 10 x 10 M<sup>3</sup>) adalah tidak benar, yang saya lakukan adalah mengambil kembali hak milik saya yang telah dikuasai oleh Penggugat karena Penggugat tidak ada sangkut pautnya dengan tanah tersebut;
3. Bahwa berdasarkan penguraian demi penguraian di atas adalah sangat keliru sekali Pengadilan Tinggi Padang tanggal 27 Maret 2014 Nomor 03/K/2014/ PT.PDG. yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 09/Pdt.G/2013/PN.LB.BS. tanggal 20 November 2013 yang penuh dengan cacat hukum yang amarnya berbunyi:

### MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat sebagai Mamak Kepala Waris dalam Kaum suku Simabur dibawah payung ranji Dt. Basandi Ameh;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat membangun rumah ukuran 10 x 10 M di atas tanah pusaka kaum Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membongkar bangunan rumah yang sudah dibangunnya dan menyerahkan tanah milik Penggugat dalam keadaan bebas dan kosong dari hak milik Tergugat dan hak milik orang lain yang berada di atasnya, jika ingkar dapat dibantu dengan alat negara (Polri);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini berjumlah Rp1.276.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk yang lain dan selebihnya;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. Nomor 1806 K/Pdt/2014



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke-1, 2 dan ke-3:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung sudah tepat dan benar serta tidak salah dalam menerapkan hukum, karena pertimbangannya telah sesuai dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan yang menunjukkan bahwa Penggugat berdasarkan bukti berupa 4 (empat) lembar surat dan keterangan 3 (tiga) orang saksi dibawah sumpah telah berhasil membuktikan dalil gugatannya untuk sebagian yaitu bahwa tanah beserta bangunan di atasnya (obyek sengketa) adalah peninggalan nenek moyang Penggugat bernama Kebang almarhum yang dikuasai dan dirawat secara turun menurun hingga ke Penggugat, karena itu telah benar bahwa obyek sengketa adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat;

Lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **ERNITA** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ERNITA** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 21 Januari 2015 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,  
ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.  
ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Biaya-biaya:

- |                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Meterai .....           | Rp 6.000,00         |
| 2. Redaksi .....           | Rp 5.000,00         |
| S.H., M.H.                 |                     |
| 3. Administrasi Kasasi.... | <u>Rp489.000,00</u> |

Jumlah ..... Rp500.000,00

Panitera Pengganti,  
ttd./

Endang Wahyu Utami,

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.  
Nip. 19610313 198803 1

Hal. 11 dari 10 hal. Put. Nomor 1806 K/Pdt/2014